

**KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS  
PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY)**

**Muhammad Lukman Raffi**

Jalan Kalibata Selatan No.11 RT03/RW04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan  
Pancoran, Jakarta Selatan. [Lukman.raffii@gmail.com](mailto:Lukman.raffii@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan tindak pidana korupsi putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yaitu menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.*

*Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah secara hukum karena dalam perkara sebelumnya sudah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan Hakim hanya mengabulkan sebagian dari permintaan penggugat, dan akibat Hukum dari Putusan perkara tersebut yaitu, walaupun tidak dapat dimintakan banding tetapi penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan dua alat bukti yang baru dengan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan.*

**Kata Kunci:** *.Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi*

**ABSTRACT**

*This research examines judges' considerations in deciding pretrial cases of corruption in the pretrial decision number. 19 / Pre.Per / 2016 / PN.SBY through the Law Number 8 Year 1981 regarding the Criminal Procedure Code.*

*This research is a normative legal research is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained by means of literature study. The analysis of legal materials with the syllogism method that uses a deductive mindset that connects the major premise and the minor premise is then drawn conclusions.*

*The results obtained from this study concerning the judges' consideration in deciding the case of the Pretrial Prosecution of Corruption stating that in this case is declared invalid legally because in the previous case has been accountable by the defendant and the Judge only granted part of the plaintiff's request, of the Decision of the case, although it can not be appealed but the investigator may issue a new*

*Investigative Order (Sprindik) to repeat the investigation process with two new evidence by modifying only a few allegedly suspected criminal offenses, in order to keep the investigation in order do.*

**Keywords:** *Judge Consideration; Pretrial; Corruption.*

## A. PENDAHULUAN

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan ini sendiri diatur dalam Pasal 77 Undang – Undang No, 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal && KUHAP ini, ruang lingkup praperadilan hanya mencakup penangkapan , penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi.

Pada April 2015 lalu, Mahkamah Konsitusi (MK) mngabulkan sebgaiian pengujian Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa: “Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh oleh tim penyidik, pada tahun 2012 dana hibah yang diterima oleh KADIN JATIM sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terdapat penggunaan dana hibah kadin yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana terdapat dalam proposal pengajuan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) namun dipergunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim oleh Ketua Umum Kadin Jatim selaku pribadi yaitu H.Ir. La Nyalla M. Matalitti dan patut diduga atas pembelian IPO Bank Jatim ada keuntungan yang telah di terima oleh H.Ir. La Nyalla M. Matalitti. Bahwa Pembelian IPO Bank Jatim dilakukan dengan pemindah bukaan dari rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya No. 001122795 atas nama Kadin Provinsi Jawa Timur yang merupakan rekening penempatan dana hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin Jatim Tahun 2012 dipindahkan ke rekening nomor 0017323792 atas nama pribadi H.Ir. La Nyalla M. Matalitti pada tanggal 6 Juli 2012 senilai RP. 5.359.479.150,- (lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus limu puluh rupiah) untuk pembelian 12.340.500 lembar IPO Bank Jatim.Hal tersebut melanggar Pasal 19 ayat 1 peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2012, Pasal 15 ayat 1 jo.

Pasal 15 ayat 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur, dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 33 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa kemudia pada tanggal 2 April 2013 Pemohon menjual saham Bank Jatim sebanyak 8.500.000 lembar di harga Rp.510,- (lima ratus sepuluh rupiah) dengan nilai total Rp.4.335.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Tanggal 23 Febuari 2015 Pemohon menjual saham Bank Jatim dengan tiga kali transaksi sebagai berikut :

1. Sebanyak 124.500 lembar di harga Rp.550,- (lima ratus lima puluh rupiah) dengan nilai total Rp.68.475.000,-
2. Sebanyak 375.500 lembar di harga Rp.545,- (lima ratus empat puluh lima) dengan nilai total Rp.204.647.500,-
3. Sebanyak 3.340.500 lembar di harga Rp. 540,- (lima ratus empat puluh rupiah) dengan nilai total Rp.1803.870.000,-

Berdasarkan hal diatas total penjualan nasabah La Nyalla Mattalitti sejumlah 12.340.500 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai total Rp. 6.411.992.500,- (enam milyar empat ratus sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat selisih penjualan saham senilai Rp. 6.411.992.500,- dikurangi dengan pembelian sama senilai Rp.5.359.479.150 yaitu sejumlah Rp. 1.105.577.500,- (satu milyar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang dinikmati oleh Pemohon dengan menggunakan uang Negara, keuntungan yang diperoleh Pemohon atas kepemilikan saham di Bank Jatim dengan menggunakan uang Negara yaitu sejumlah Rp, 1.105.577.500,- (satu milyar seratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) seharusnya menjadi hak Negara fakta perbuatan materill tersebut telah didukung dan dikuatkan oleh bukti yang sah yang diperoleh Penyidik yaitu dengan dari keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik mengajukan penelitian hukum dengan judul : “ **KOMPETENSI HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY) “**

## **B. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan hukum adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koheransi antara hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 41-42). Penelitian ini bersifat preskriptif dengan maksud untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yng dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 35).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum tentang Pertimbangan

Hakim dalam meutus perkara Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY adalah pendekatan kasus (case approach) atau biasa disebut dengan studi kasus karena pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengetahui ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusan akhir (Peter Mahmud Marzuki, 2015:94).

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (library research).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh oleh tim penyidik, pada tahun 2012 dana hibah yang diterima oleh KADIN JATIM sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terdapat penggunaan dana hibah kadin yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana terdapat dalam proposal pengajuan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) namun dipergunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim oleh Ketua Umum Kadin Jatim selaku pribadi yaitu H.Ir. La Nyalla M. Matalitti dan patut diduga atas pembelian IPO Bank Jatim ada keuntungan yang telah di terima oleh H.Ir. La Nyalla M. Matalitti. Bahwa Pembelian IPO Bank Jatim dilakukan dengan pindah bukuan dari rekening KADIN JATIM di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya No. 001122795 atas nama Kadin Provinsi Jawa Timur yang merupakan rekening penempatan dana hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin Jatim Tahun 2012 dipindahkan ke rekening nomor 0017323792 atas nama pribadi H.Ir. La Nyalla M. Matalitti pada tanggal 6 Juli 2012 senilai RP. 5.359.479.150,- (lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus limu puluh rupiah) untuk pembelian 12.340.500 lembar IPO Bank Jatim.

Bahwa pada saat Prapradilan Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian putusan **Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY** dengan amar putusan :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan pemohon sebagai Tersangka oleh termohon adalah tidak sah
- 3) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : Print – 256/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor :Print-291/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep- perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar Nihil.

5) Menolak permohonan pemohon selebihnya.

## 2) Pembahasan

### 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersangka terhadap Putusan Praperadilan No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY

Praperadilan merupakan hal baru bagi kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal baru, tentu mempunyai motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan diperlindunginya, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Tentang wewenang praperadilan, sepintas sudah pernah dikemukakan ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHP, bersumber dari pasal – pasal dimaksudlah kewenangan yang ada pada lembaga praperadilan, wewenang yang diberikan oleh undang – undang kepada praperadilan yaitu :

- (1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya, apabila, seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.
- (2) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kasus lain yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, seperti yang di terangkan.
- (3) Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian, pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya prapedilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka kepada praperadilan didasarkan atas alasan karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, karena pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang, karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.
- (4) Memeriksa permintaan rehabilitasi, praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang di tentukan undang – undang, atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan kesidang pengadilan. (M.Yahya Harahap, 1988:515-521).

Putusan atas permohonan Praperadilan oleh La Nyalla Mahumud Mattalitti setidaknya dapat ditinjau dari 2(dua) sudut : yang pertama adalah Perkara dinyatakan sebagai perkara *Nebiesinidem* , asas *Nebiesinidem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

berdasarkan bukti P-3 berupa : Putusan Praperadilan No.11/Praper/2016 tanggal 7 maret 2016 yang materinya sama dengan perkara praperadilan aquo yaitu tentang penyidikan tindak Pidana korupsi Dana Hibah pemerintah daerah provinsi Jawa Timur pada Kadin Jawa Timur mengenai pembelian IPO, juga telah mempertimbangkan diantaranya : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *Nebisindiem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.

Selanjutnya point kedua dari sudut pandang yang dapat kita lihat dari kasus Praperadilan ini terdapat pertimbangan – pertimbangan diatas, yang jelas tidak ada fakta – fakta baru apalagi fakta – fakta yang telah terungkap dalam perkara terdahulu atas nama terdakwa/terpidana : Diar Kusuma Putra.SE dan DR.Ir.Nelson Sembiring M.Eng yang telah diputus Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mempunyai Kekuatan hukum tetap, masing dengan Putusan No.125/Pid.sus/TPK/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Putusan No.126/Pid.sus/TPK/2015 tanggal 18 Desember 2015 dimana kerugian Negara yang ditimbulkan kedua terdakwa terhadap Dana Hibah Provinsi Jawa Timur pada KADIN Jawa Timur telah dipertanggung jawabkan baik dalam perbuatan maupun pengembalian kerugian Negara sebagai hukuman uang pengganti, sesuai dengan audit/perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur (bukti P-10 dan T-3 dan T-26)

**2) Akibat Hukum dari dilaksanakannya Putusan (No. 19/Pra.Per/2016/PN.Sby) tentang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyidik KPK ?**

Berdasarkan hasil dari putusan perkara No. 19/Pra.Per/2016/PN.Sby menyatakan bahwa :

- (1) Penetapan pemohon sebagai Tersangka oleh termohon adalah tidak sah oleh karena itu, dari hasil putusan tersebut dinyatakan bahwa permohonan pemohon hanya di kabulkan sebagaian.
- (2) Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan pemohon sebagai Tersangka oleh termohon adalah tidak sah.
- (3) Menyatakan surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : Print-256/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor: Print-291/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari Termohon terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Kamar Dagang dan Idustri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum/melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- (4) Membebaskan biaya perkara kepada termohon sebesar Nihil.
- (5) Menolak permohonan pemohon selebihnya.

Berdasarkan Pengadilan Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP:

- (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pemeriksaan ketiga hal diatas harus dilakukan oleh hakim secara cepat dan selambat – lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya dan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, demikian yang disebut dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan Pasal 82 ayat (2) KUHAP, adapun isi putusan praperadilan menurut Pasal 82 ayat (3) KUHAP adalah

- (1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing – masing harus segera membebaskan tersangka;
- (2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- (3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- (4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan hasil putusan tersebut diketahui bahwa menurut Pasal 83 ayat (1) putusan praperadilan tidak bisa diupayakan banding sebagaimana disebut dalam :

Pasal 83 ayat (1) KUHAP

“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”

Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi beralasan acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding (baik oleh pemohon atau termohon), dalam kasus tersebut diatas penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan dua alat bukti yang baru dengan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Putusan atas permohonan Praperadilan oleh La Nyalla Mahumud Mattalitti setidaknya dapat ditinjau dari 2(dua) sudut : yang pertama adalah Perkara dinyatakan sebagai perkara *Nebiesinidem* , asas *Nebiesinidem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. berdasarkan bukti P-3 berupa : Putusan Praperadilan No.11/Praper/2016 tanggal 7 maret 2016 yang materinya sama dengan perkara praperadilan aquo yaitu tentang penyidikan tindak Pidana korupsi Dana Hibah pemerintah daerah provinsi Jawa Timur pada Kadin Jawa Timur mengenai pembelian IPO.
- 2) Yang kedua dari sudut pandang yang dapat kita lihat dari kasus Praperadilan ini terdapat pertimbangan – pertimbangan diatas, yang jelas tidak ada fakta – fakta baru apalagi fakta – fakta yang telah terungkap dalam perkara terdahulu Berdasarkan hasil putusan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Pasal 83 ayat (1) putusan praperadilan tidak bisa diupayakan banding sebagaimana disebut dalam :  
Pasal 83 ayat (1) KUHAP  
“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”  
Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi beralasan acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding (baik oleh pemohon atau termohon), dalam kasus tersebut diatas penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan dua alat bukti yang baru dengan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan.

#### E. SARAN

- 1) Perlu di cermati kembali terhadap syarat sahnya untuk menetapkan sebagai tersangka karena dalam kasus putusan perkara **No. 19/Pra.Per/2016/PN.Sby** ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya karena dalam mengulang kembali proses penyidikan mewajibkan mempunyai dua alat bukti baru.
- 2) Pengoptimalan dari kinerja aparat penegak hukum dimana harus lebih cermat lagi dalam mencari fakta – fakta baru dalam kasus tersebut dan penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan dua alat bukti yang baru dengan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marpaung Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

### **Jurnal :**

- Sudarmi,2015. “ Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi Tersangka” *UAJY Law Journal, Vol 21.No.1*

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Putusan :**

- Putusan Praperadilan Nomor. 19/Pra.Per/2016/PN.SBY